



**PENERAPAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi kasus Putusan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

LISTIYASIH

16.0201.0060

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 1252/Pid. B/2010/Pn. Jkt. Sel)**", disusun oleh **LISTIYASIH (NPM.16.0201.0060)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari Sabtu
Tanggal 18 Januari 2020

Mengetahui,


Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901



Johnny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN.0612046301

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul " Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel) ", disusun oleh LISTIYASIH (NPM. 16.0201.0060), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 Januari 2020

Magelang, 18 Januari 2020

Penguji Utama,



Yulia Kurniaty S.H., M.H.

NIDN. 0606077602


Penguji I



Basri, S.H., M.Hum

NIDN. 0631016901

Penguji II




Johnny Krisnan, S.H., M.H

NIDN.0612046301

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LISTIYASIH

NIM : 16.0201.0060

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel)** “ adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 18 Januari 2020
Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Listiyasih", written over the watermark logo.

LISTIYASIH
NPM.16.0201.0060

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISTIYASIH

NIM : 16.0201.0060

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: **“Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2020

Yang menyatakan,



LISTIYASIH

NPM.16.0201.0060

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku persembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang maha Agung dan Maha Tinggi. Atas kemurahanmu ya Allah saya bisa menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibu, Bapak dan keluarga
2. Pembimbing Beasiswa Bidikmisi
3. Pembimbing Skripsi
4. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”(Al-Baqarah: 216)

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran”(QS.Al-Ashr:1-3)

Jangan pernah berhenti mengejar yang kamu impikan meski apa yang didamba belum ada didepan mata.

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha.

Meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah, namun dengan pengorbanan.

Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk menggapai kesuksesan, yang membedakan adalah motivasi hidup yang sering menjadi landasan seseorang untuk bergerak menggapai mimpinya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel)** “ yang merupakan syarat kelulusan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Johny Krisnan,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama perkuliahan dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Yulia Kurniaty S.H., M.H. selaku dosen reviewer yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 yang selalu memberikan dukungan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Penulis

ABSTRAK

Listiyasih. 2020. *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel)*. Skripsi Bagian Hukum Pidana, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Pembimbing 1 : Basri, S.H.,M.Hum, Pembimbing 2: Johny Krisnan,S.H.,M.H.

Kata Kunci : Asas; Beban; Korupsi; Pembalikan- Pembuktian ,

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat sulit diberantas. tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan teknologi yang canggih serta sistem kerja yang rumit yang mengakibatkan sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tersebut. maka salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dengan penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Siapakah yang dibebani pembuktian berdasarkan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ?,
2. Apakah akibat hukumnya apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa ia tidak korupsi ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menerapkan asas pembalikan beban pembuktian berimbang dimana dalam pembuktian tidak hanya jaksa tapi juga terdakwa. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari penerapan asas pembalikan beban pembuktian ini ialah :

- a. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa hartayang diperoleh bukan berasal dari tindak pidana korupsi maka akibat hukumnya dapat berupa perampasan asset, pidana dan denda.
- b. Jika terdakwa bisa membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukan berasal dari tindak pidana korupsi maka akibat hukumnya yaitu rehabilitasi dan kompensasi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tetap terjadi, malah dengan intensitas yang makin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 37 sebagai alat dalam memberantas tindak pidana korupsi belum efektif. Maka perlu adanya pelatihan khusus untuk Jaksa/penuntut umum, sehingga menguasai dengan mahir cara menerapkan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta harus lebih berani dan yakin didalam menerapkannya. Sesama penegak hukum harus adanya persamaan persepsi dalam menerapkan dan melaksanakan pembuktian terbalik, sehingga dapat diterapkan untuk semua hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

ABSTRACT

Listiyasih. 2020. Application of the Principle of Reversal of Proof Burden in Corruption Crime (Case Study of Decision No.1252 / Pid.B / 2010 / Pn.Jkt.Sel). Thesis of Criminal Law Section, Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University, Magelang. Advisor 1: Basri, S.H., M.Hum, Advisor 2: Johnny Krisnan, S.H., M.H.

Keywords: Principle; Load; Corruption; Reversal - Proof,

Corruption is a crime that is very difficult to eradicate. Corruption has been carried out in a variety of modus operandi with sophisticated technology and complex work systems that have made it difficult to prove the criminal act of corruption. then one of the efforts that can be done in order to tackle the eradication of criminal acts of corruption is by applying reverse proof in corruption in Indonesia. the formulation of the problem in this study are:

1. Who is burdened with proof based on the principle of inverse proof in action corruption in Indonesia?
2. What are the legal consequences if the defendant can prove that he is not corrupt?

This research uses a case approach and a law approach.

Based on Article 37 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption has applied the principle of reversing the burden of balanced proof in which proof is not only the prosecutor but also the defendant. The legal consequences that can result from the application of the principle of reversing the burden of proof are:

- a. If the defendant cannot prove that the property obtained is not derived from corruption, the legal consequences can be in the form of deprivation assets, criminal and fines.
- b. If the defendant can prove that the assets obtained did not originate from a criminal act of corruption, then the legal consequences are rehabilitation and compensation.

Corruption in Indonesia continues to occur, even with increasing intensity, both in terms of quality and quantity. Thus, Law Number 31 of 1999 Article 37 as a tool in combating corruption has not been effective. So there is a need for special training for prosecutors / public prosecutors, so that they master skillfully in applying reverse evidence in criminal acts of corruption and money laundering and must be more courageous and confident in applying it. Fellow law enforcement must have the same perception in applying and carrying out reverse evidence, so that it can be applied to all results of criminal acts of corruption and money laundering.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3.Pembatasan Masalah	3
1.4. Rumusan Masalah	4
1.5. Tujuan Penelitian.....	4
1.6. Manfaat Penelitian.....	4
1.7.Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Pendahuluan	7
2.2. Landasan Teori	16
2.3. Landasan Konseptual.....	17
2.3.1.Pengertian Hukum Pembuktian	17
2.3.2. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP	20
2.3.3. Teori - Teori Pembuktian.....	26
2.3.4. Problematika Penerapan Pembuktian Terbalik.....	29
2.3.5. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi	39
2.3.6.Tindak Pidana Korupsi	43
2.4. Kerangka Berpikir	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1. Pendekatan Penelitian.....	51
3.2. Jenis Penelitian	52
3.3. Fokus Penelitian	52
3.4. Lokasi Penelitian	53
3.5. Sumber Data	53
3.6. Teknik Pengambilan Data	55
3.7. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Yang Dibeberatkan Pembuktian Berdasarkan Asas Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia	56

4.2. Akibat Hukum Apabila Terdakwa Bisa Membuktikan Bahwa.....	70
Ia Tidak Korupsi.....	70
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat sulit diberantas. Korupsi yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), telah menjadi momok yang membahayakan khususnya bagi birokrasi pemerintahan serta keuangan negara. Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, korupsi merupakan gejala dimana para pejabat, badan – badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya (Evi Hartanti,2005:8).

Sebagaimana kita ketahui saat ini bahwa tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan teknologi yang canggih serta sistem kerja yang rumit yang mengakibatkan sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dengan penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam kasus korupsi, berdasarkan asas pembuktian terbalik ini, setiap orang yang dianggap memiliki harta kekayaan secara tidak wajar atau melebihi penghasilan normal, dapat saja menjadi "target operasi" petugas hukum dengan cara ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa. Selanjutnya petugas hukum (c.q penyidik atau penuntut umum atau bahkan hakim) tersebut tidak perlu repot dan cukup menonton saja jalannya persidangan untuk menyimak sejauhmana terdakwa dapat membuktikan hal yang sebaliknya dari tuduhan yang dikenakan.

Dalam posisi seperti inilah mereka dengan mudah dapat melakukan "perdagangan hukum" dengan tersangka/terdakwa (M.AbdulKholiq,2002).

Selanjutnya, jika tersangka/terdakwa tidak mau kompromi dengan tawaran "harga hukum" dari petugas, maka ia harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa harta yang dituduhkan kepadanya sebagai hasil korupsi itu adalah benar-benar berasal dari sumber yang sah (legal). Namun, jika akhirnya ia tidak cukup memiliki saksi atau bukti lain mengenai hal itu, maka ia pun dengan mudah akan masuk "perangkap" hukum dan kemudian menjadi seorang terpidana. Sementara itu, seandainya orang yang terlanjur dituduh sebagai koruptor tersebut ternyata mampu membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar dan oleh karenanya ia kemudian diputus bebas, maka putusan inipun tidak akan mampu secara mudah dan cepat merehabilitasi nama baiknya yang sudah tercemar akibat tuduhan korupsi.

Jadi, sekalipun disadari bahwa penerapan asas pembuktian terbalik untuk menyelesaikan kasus korupsi yang dikenal sangat rumit dan sulit ini pada satu sisi memang relevan dan penting. Terlebih lagi jika dilandasi tujuan untuk mempercepat langkah-langkah penyelamatan keuangan/perekonomian negara yang dapat terancam "bangkrut" akibat korupsi. Pada sisi yang lain, asas tersebut ternyata juga potensial untuk dapat "melahirkan" berbagai macam persoalan hukum baru seperti HAM dan keadilan, korupsi atau KKN gaya baru.

Oleh karena itu, dalam rangka merumuskan konsep tentang regulasi hukum yang mampu menampung gagasan penerapan asas pembuktian terbalik dalam perundang-undangan yang ideal di masa mendatang, maka harus

dipertimbangkan berbagai aspek yang menyertainya baik nyata maupun yang masih bersifat predictable.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **PENERAPAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** (studi kasus putusan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu :

- a. Bagaimana cara menentukan siapa yang harus membuktikan dalam penerapan asas pembalikan beban pembuktian.
- b. Apa saja akibat hukum bagi terdakwa dengan diterapkannya asas pembalikan beban pembuktian.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah yang disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

- a. Dasar hukum apa yang digunakan dalam menentukan siapa yang dibebani pembuktian berdasarkan asas pembalikan beban pembuktian.
- b. Pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa tindak pidana korupsi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Siapakah yang dibebani pembuktian berdasarkan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa ia tidak korupsi ?

1.5. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. berkenaan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menentukan siapa yang dibebani pembuktian berdasarkan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa ia tidak korupsi.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh para penegak hukum dalam mengambil keputusan dan dalam menerapkan asas pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk mengembangkan di bidang hukum pidana mengenai penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

1.7.Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagian awal skripsi
- 2) Bagian pokok skripsi yang terdiri dari :
 - a) Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan Skripsi.

- b) Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual yang berisi : Landasan Umum Tentang Hukum Pembuktian, Landasan Umum Tentang asas pembuktian terbalik, Landasan Umum Tentang Korupsi, kerangka berfikir

- c) Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan Penelitian, Pendekatan secara undang - undang
2. Jenis Penelitian, Jenis normative

3. Fokus Penelitian, Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel)

4. Lokasi Penelitian, UPT Perpustakaan UMMagelang dan internet

5. Sumber Data, Primer, sekunder dan tersier

6. Teknik Pengambilan Data, membaca dan mempelajari bahan hukum

7. Analisis Data, Dianalisisa secara induktif

d) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan tentang penerapan asas pembalikan beban pembuktiandalam tindak pidana korupsi Studi kasus Putusan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. serta hasil dan pembahasan rumusan masalah:

1.Siapa yang dibebani pembuktian berdasarkan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

2.Apa akibat hukumnya apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa ia tidak korupsi?

e) Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

3) Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran yang terkait dengan judul penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Pendahuluan

NO	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL
1	Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi	Michael Barama,SH, MH., Departemen Pendidikan Nasional RI, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado 2011	1. Bagaimana Proses pembuktian menurut ketentuan hukum acara pidana ? 2. Bagaimana pembebanan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi ?	Dengan diaturnya sistem penerapan pembuktian terbalik berarti pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi dikenal ada dua hukum acara pidana yang tercermin dalam undang-undang No.31 tahun 1999 jo undang-undang No.20 tahun 2001 dan juga hukum acara pidana yang termuat dalam undang-undang No.8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

				<p>Pembuktian terbalik perkara korupsi diatur dalam undang-undang no.20 tahun 2001 pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, pasal 37, pasal 37A dan 38B. Pasal 37 ayat (2) sebagai dasar pembuktian terbalik hokum acara pidana korupsi yang penerapannya harus dihubungkan dengan pasal 12B dan pasal 37 ayat (3) bahwa pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp.10 juta atau lebih dan juga dalam hal pembuktian tentang sumber asal harta benda terdakwa yang diduga mempunyai hubungan perkara korupsi yang sedang diperiksa. Dalam system pembuktian terbalik terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi disamping harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diproses pada persidangan pengadilan.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	<p>Urgensi Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>Anjar Lea Mukti Sabrina Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi, 2013</p>	<p>1. Apakah hambatan penerapan beban pembuktian terbalik dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi ? 2. Apakah pentingnya penerapan beban pembuktian terbalik dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi ?</p>	<p>Penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi seringkali dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi: asas pembuktian terbalik bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, beban pembuktian terbalik tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, beban pembuktian terbalik dianggap melanggar asas presumption of innocence dan asas non-self incrimination, dan merupakan penyimpangan dari Pasal 14 ayat (3) huruf g Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sistem beban pembuktian terbalik masih terdapat kemungkinan bisa diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi karena beban pembuktian terbalik telah diterapkan sebelumnya pada UU No. 8</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sistem beban pembuktian terbalik perlu diterapkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam upaya meminta pertanggungjawaban para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.</p>
3	<p>Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di kota makassar</p>	<p>Khalida Yasin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013</p>	<p>1. Bagaimana Penerapan pembuktian terbalik pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan pembuktian terbalik pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang</p>	<p>Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian. Selain itu, undang-undang yang mengatur tentang pembuktian terbalik juga terlalu banyak dipolitisi sehingga terkadang penyidik dan Penuntut Umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak</p>

			Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?	diterapkan secara efektif.
--	--	--	--------------------------------------------	----------------------------

4	<p>Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan Illicit Enrichment Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>A.A. Mirah Endraswari, Magister Hukum Udayana, Juli 2016</p>	<p>1. Bagaimanakah pengaturan terkait pembuktian terbalik yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan terhadap illicit enrichment dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) ?</p>	<p>Sistem pembuktian terbalik (reversal burden of proof) dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 37 dan 37A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun penggunaan terhadap sistem pembuktian tersebut masih bersifat terbatas karena hanya dapat dipergunakan pada saat sidang pengadilan. Pengaturan terkait illicit enrichment saat ini belum diatur dalam perundang – undangan di Indonesia sedangkan Indonesia telah meratifikasi ketentuan terkait illicit enrichment sebagaimana ketentuan Pasal 20 UNCAC.</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Diaturnya ketentuan Illicit enrichment yang menggunakan sistem pembuktian terbalik memang akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yakni terkait asas presumption of innocence dan non – self incrimination.</p> <p>Karena apabila dikaji melalui pendekatan HAM akan menimbulkan konflik terhadap hak kepemilikan harta seseorang yang harus dapat dibuktikan di persidangan yang jelas bertentangan dengan kedua prinsip HAM tersebut.</p>
5	Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Di Pengadilan	Titin Ulfiyah, Jurusan jinayah siyarah Fakultas	1. Bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi di Pengadilan	Penerapan beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang (Pasal 12 B ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31

	<p>Tipikor Semarang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Positif</p>	<p>syariah dan hukum Universitas islam negeri walisongo Semarang , 2017</p>	<p>Tipikor Semarang? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi?</p>	<p>tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) belum menggunakan sistem beban pembuktian terbalik murni. Sistem yang digunakan adalah beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda keluarganya serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, disamping itu penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Apabila dapat mendatangkan kemaslahatan secara umum. Hukum Islam merupakan hukum yang elastis, mampu menghadapi</p>
--	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>perkembangan zaman. Kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum Islam. Karena tindak pidana gratifikasi dapat berpotensi menciptakan berbagai kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam bidang ekonomi dan diyakini akan berdampak pada bidang yang lain apabila tidak ditanggulangi dengan tepat.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru, tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain.

Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah ke-1 adalah teori hukum pembuktian menurut undang undang secara negatif (*wettelijk negetief stalsel*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan UU dan didukung pula keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti bersangkutan(Tumbur Ompu Sunggu, 2012:43).

Sistem (hukum) pembuktian dan alat bukti menurut hukum pidana formal yang diatur dalam KUHAP, dimana Pemerintah Indonesia menganut *systemwettelijk negetief stalsel* disamping minimal dua alat bukti dan hakim yakin. Keyakinan hakim sangat diperlukan bila mengingat bahwa hakimlah yang selalu mengamati proses berjalannya persidangan, berikut masalah pembuktian dan alat-alat bukti yang tergelar dipersidangan. Minimal dua alat bukti dan hakim yakin dalam pasal 183 KUHAP yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya” alat bukti dimaksud diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah ke-2 yaitu dengan menggunakan teori kesalahan, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang

memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Unsur-unsur kesalahan yaitu, kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa), tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Bentuk kesalahan yaitu dolus dan culpa.

2.3. Landasan Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 2015). Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai Batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

2.3.1. Pengertian Hukum Pembuktian

Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2000:273.).

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Munir Fuady mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya (H.P. Panggabean,2012:1).

Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Pembuktian merupakan suatu proses kegiatan untuk membuktikansesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
- c. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan. Pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya sebatas pada kebenaran formal.

Senada dengan hal tersebut, Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan keputusan. (Andi Hamzah, 1983:13)

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi “mencari kebenaran” karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai kepada putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jaksa. Senada dengan hal tersebut Martiman Projokawidjojo mengemukakan, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat persengketaan. Dimana pembuktian merupakan intisari dari hukum acara pidana, karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai.

2.3.2. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (Absolut) semua pengetahuan kita hanya sifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar, jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak diterima sama sekali.

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dapat terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan menyakinkan.

Mengenai macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari :

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti urutan pertama dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi memiliki pengertian dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Penting untuk diketahui tidak semua alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti yang sah, keterangan saksi harus memenuhi ketentuan agar dapat menjadi alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut yaitu:

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji.
2. Keterangan saksi harus diberikan di dalam persidangan.
3. Keterangan tersebut adalah keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri.
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli pada hakikatnya merupakan keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran sejati, ia dijadikan saksi karena keahliannya bukan ia terlibat dalam suatu perkara yang sedang disidangkan. Hakim karena jabatan atau karena permintaan pihak-pihak dapat meminta bantuan seseorang atau lebih saksi-saksi ahli, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal tertentu.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut, adalah sebagai alat bukti bebas artinya diserahkan kepada kebijaksanaan penilaian hakim; hakim bebas untuk menerima, percaya, atau tidak terhadap keterangan ahli.

c. Surat

Pengertian surat tidak didapatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi bisa didapatkan dari para ahli. Pengertian surat menurut Asser-Anema dalam Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang maka bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim dengan syarat:

1. Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
2. Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum
3. Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.

Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat bukti tersebut di atas yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Dilihat dari bunyi pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah merupakan alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

Dalam hal ini penilaian yang dilakukan oleh hakim diperlukan sikap arif lagi bijaksana setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Adanya petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (ayat 2). Keterangan seorang saksi saja dapat dijadikan petunjuk oleh hakim, jika berhubungan dengan alat bukti lainnya. Demikian juga halnya dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan merupakan petunjuk bagi hakim atas kesalahan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir dalam proses pembuktian. Terdakwa juga dalam memberikan keterangan di persidangan harus bebas tanpa tekanan. Ketika terdakwa ditempatkan sebagai subjek dan bebas dari tekanan dalam memberikan keterangannya diharapkan terdakwa akan

memberikan keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterangan terdakwa diberikan tanpa harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu hal itu yang sering membuat keterangan terdakwa seringkali diabaikan oleh hakim. Selain itu keterangan terdakwa seringkali diabaikan karena ada kecenderungan seseorang untuk mengelak melakukan kejahatan yang dilakukannya yang disebabkan faktor psikologis.

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan terdakwa memang ditempatkan di posisi terakhir di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal itu salah satu alasan agar dalam pemeriksaan terdakwa memberikan keterangannya paling akhir agar terdakwa dapat secara jelas mengerti tidak pidana yang didakwakan kepadanya. Melihat penjelasan di atas maka yang keterangan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan di dalam persidangan yang berisi apa yang terdakwa lakukan berdasarkan pengalamannya dan hakim bebas menentukan apakah keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim ataupun tidak sesuai dengan keyakinan hakim.

Dengan demikian, tersedianya alat bukti saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim.

2.3.3. Teori - Teori Pembuktian

Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan suatu system yang berada dalam kelompok hukum formal (hukum acara). Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok sistem hukum pidana formal (hukum acara). Apabila ditelaah mengenai makna “system” (hukum pembuktian) maka menurut Martiman Prodjohamidjojo dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hokum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.

Secara teoritis ilmu pengetahuan hukum acara pidana mengenal tiga teori hukum pembuktian yaitu :

Pertama :Teori Hukum Positif yaitu Pembuktian menurut Undang-undang secara positif yaitu dengan titik tolak adanya alat bukti secaralimitatif ditentukan oleh Undang-undang.

Kedua : Teori Vrij Stelsel (teori kebebasan hakim) yaitu hukum menurut keyakinan hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusanberdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatuperaturan.Untuk membuktikan kesalahan terdakwa mengutamakan keyakinan hakim dan hakim berwenang menyampingkan alat bukti dan ketentuan yang sudah mengatur suatu perbuatan. Dalam hal ini sangat dimungkinkan menghukum terdakwa tanpa ada alat bukti, yang semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim saja.

Ketiga : Teori Hukum Pembuktian menurut undang undang secara negatif (*wettelijk negetief stalsel*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan UU dan didukung pula keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti bersangkutan (Tumbur Ompu Sunggu, 2012:43).

Sistem (hukum) pembuktian dan alat bukti menurut hukum pidana formal yang diatur dalam KUHAP, dimana Pemerintah Indonesia menganut *system wettelijk negetief stalsel* disamping minimal dua alat bukti dan hakim yakin. Keyakinan hakim sangat diperlukan bila mengingat bahwa hakimlah yang selalu mengamati proses berjalannya persidangan, berikut masalah pembuktian dan alat-alat bukti yang tergelar dipersidangan. Minimal dua alat bukti dan hakim yakin dalam pasal 183 KUHAP yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukannya” alat bukti dimaksud diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu :

- 1) keterangan saksi
- 2) keterangan ahli
- 3) surat
- 4) petunjuk
- 5) keterangan terdakwa

Bagi hakim, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti sah yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga alat bukti ini sudah bersifat restriktif dan limitative sebagai alat bukti yang minimum.

Dalam aspek pembuktian diawali tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan hakim di depan sidang pengadilan baik ditingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung dengan memberikan putusan seadil mungkin.

Bambang poernomo menyebutkan hakikat dan dimensi mengenai pembuktian selain berorientasi kepada pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan Lembaga penelitian bahwa kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang hukum pidana antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana antara lain apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam.
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Korelasi dengan apa yang diuraikan konteks diatas proses pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian adanya penuntut umum yang melakukan penuntutan dan terdakwa beserta penasehat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian.

2.3.4. Problematika Penerapan Pembuktian Terbalik

Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, bewijs diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kasus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan member keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan seadil mungkin (Lilik Mulyadi, 2008:92-93).

Ada yang mengatakan bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.

Dengan adanya berbagai macam teori mengenai pembuktian yang ada di Indonesia, seperti halnya teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, teori berdasarkan undang-undang secara positif dan teori berdasarkan undang-undang secara negatif diharapkan dapat menjadi suatu fasilitas penegak hukum didalam menyelesaikan suatu perkara, tinggal bagaimana para penegak hukum menerapkannya secara adil karena apapun alat buktinya dan bagaimanapun cara pembuktiannya tergantung bagaimana penerapannya.

Beban pembuktian negatif dengan menganut asas *beyond reasonable doubt* yang menjadi ruh dari sistem hukum di Indonesia, untuk mencari keadilan belumlah dapat menjawab kasus-kasus berat dan sensitif seperti kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris, tindak pidana pencucian uang dan yang lainnya. Kasus-kasus tersebut ditempatkan sebagai delik yang cukup sulit pembuktiannya, Oleh sebab itu diperlukan pula suatu cara atau upaya yang luar biasa didalam penanganannya, Dibentuknya Undang-undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Konsep yang revolusioner dituangkan dalam peraturan ini adalah dipergunakannya beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat*). Pembuktian terbalik hadir untuk menawarkan

sebuah solusi dan yang dimaksud dengan terbalik di sini berarti sebuah kebalikan dari beban pembuktian yang biasa digunakan. Jika pada umumnya beban pembuktian ditumpukan sepenuhnya pada penuntut umum, kali ini tersangka juga dikenakan kewajiban untuk membuktikan

bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam penerapannya, Indonesia telah menganut pembuktian terbalik secara terbatas atau berimbang.

“Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor diluar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis”,salah satunya adalah dengan menerapkan pembuktian terbalik.

Hans Kelsen mengatakan, jika perilaku kebalikan dari perilaku yang tidak dilarang yang dilakukan oleh individu lain itu tidak dilarang, maka tidaklah mustahil untuk tidak terjadinya konflik yang penyelesaiannya tidak diatur oleh tatanan hukum. Tatanan hukum tidak berupaya mencegah konflik ini, seperti halnya konflik lain, dengan melarang perilaku kebalikannya (Hans Kelsen, 2011:48).

Pembuktian terbalik adalah salah satu senjata yang bisa digunakan untuk memberantas korupsi ataupun pelaku money laundering. Pemerintah Indonesia seharusnya meningkatkan upaya menutup segala celah yang dapat menyuburkan praktek money laundering, meskipun tetap menganut rezim sistem devisa bebas dan rahasia bank, mengingat kedua rezim tersebut disinyalir sebagai faktor yang menyuburkan praktek tersebut.

Namun di sisi lain, pembuktian terbalik juga bisa menjadi bumerang jika digunakan oleh orang-orang yang salah. Pembuktian terbalik dapat digunakan

sebagai alat untuk saling tuduh menuduh dan ajang balas dendam. Dalam analoginya seperti sebuah pabrik senjata, bukan senjatanya yang salah. Tapi jika ada penyalahgunaan, itulah yang membuat senjata itu salah. Pada prinsipnya, pembuktian terbalik memang dapat menekan angka kejahatan, karena akan membuat pelaku berpikir ulang sebelum bertindak. Pada saat ini, pembalikan beban pembuktian diatur secara lebih tegas, dalam dua rezim hukum pidana yakni pidana korupsi dan pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah lebih dulu membuka jalan penerapan pembalikan beban pembuktian, namun tidak pernah digunakan oleh penegak hukum.

Pembalikan beban pembuktian digunakan pula dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana pencucian Uang. Terlihat jelas bahwa kedua undang-undang diatas telah mengizinkan hukum untuk menggunakan pembalikan beban pembuktian/pembuktian berimbang atau yang sering kita kenal dengan pembuktian terbalik. Sistem pembuktian ini dapat digunakan di persidangan. Dengan demikian, jaksa dan hakim memiliki peran sentral dalam penerapan pembuktian terbalik. Penerapan asas atau sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia ini merupakan salah satu pola pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan suatu akseptasi terhadap sistem pembalikan beban pembuktian, yaitu suatu sistem pembuktian yang berkenaan dengan hukum (acara) pidana, yang sangat khusus sifatnya dengan sistem pembuktian yang umum (universal) selama ini dikenal pembuktian negatif.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menempatkan pembuktian sebagai suatu “pergeseran” saja bukan “pembalikan” beban pembuktian, sehingga pembuktian terbalik adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang “terbatas” atau “berimbang” karena beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Pembebanan pembuktian berimbang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik (onus of proof), disebut pembuktian terbalik karena pada sistem pembuktian biasa, yang berkewajiban membuktikan kebenaran dari dakwaan yang disusun penuntut umum adalah penuntut umum itu sendiri. Meskipun terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi⁴⁸. Menurut Andi Hamzah istilah sistem pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah-satu solusi pemberantasan korupsi.

Menurut Akhil Mochtar istilah ini sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan dengan pendekatan gramatikal. Dalam hal ini saya lebih sependapat dengan Andi Hamzah, yang lebih memakai istilah “sistem pembuktian terbalik”, karena telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai bahasa yang dapat dengan mudah dicerna dan bisa cepat untuk dilaksanakan, sebab yang terpenting adalah arti dari sebuah tujuan kata tersebut, bukan sebagai suatu istilah saja yang harus diperdebatkan. Pembuktian secara garis besarnya itu sama dengan fakta, sedangkan

terbalik itu adalah berlawanan. Pembuktian terbalik adalah fakta yang berlawanan, yang artinya pembuktian terbalik atau istilahnya pembuktian secara *a contrario* adalah seseorang tersangka ataupun terdakwa dianggap telah bersalah sebelum

dibuktikan terlebih dahulu di depan persidangan dengan kata lain, beban pembuktian ada ditangan tersangka atau terdakwa dan disisi lain Penuntut umum ikut membuktikan kesalahan dari terdakwa. Namun, pembuktian terbalik tetap memerlukan seperangkat aturan pendukung yang harus dikaji secara matang. Perangkat peraturan itu dapat mencakup ketentuan bukti permulaan apa saja yang harus dipenuhi sebelum dapat menyeret seseorang ke pengadilan dan apa sanksi bagi yang menyalahgunakan pembuktian terbalik ini.

Ketika Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih berwujud suatu Rancangan undang-undang Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

- a. Apabila hakim memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, maka hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Dalam hal terdakwa dapat memberikan pembuktian sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini, maka keterangan itu digunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap memiliki kesempatan untuk memberikan pembuktian tentang kesalahan terdakwa.
- c. Apabila terdakwa tidak dapat memberika pembuktian seperti termaksud pada ayat (1) Pasal ini maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya.

Berhubung dicantumkan Pasal tersebut diatas, maka beberapa kalangan menganggap bahwa Rancangan undang-undang itu telah menganut system “Pembuktian Terbalik” (Omkering van de bewijlast) sebagai lawan daripada pembuktian biasa yang didasarkan kepada asas “presumption of innocence”.

Melalui penerapan pembuktian terbalik, terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang legal (sah berdasarkan hukum), jika terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang legal, maka ia dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). KUHAP menentukan bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum bukan terdakwa. Di samping itu penerapan pembuktian terbalik juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Upaya penegak hukum tidak tanggung-tanggung, karena baik dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sistem KUHAP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*). Ada beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi, yakni tentang:

- a. Perluasan bahan yang dapat digunakan untuk menarik adanya bukti petunjuk (Pasal 26A).
- b. Beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan yang ada dalam KUHAP. Jadi, tidak menerapkan pembuktian terbalik murni (*zuivere Omskeering bewijslast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas atau berimbang.

Namun pembuktian terbalik dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Karena di dalam pembuktian terbalik asas praduga tidak bersalah diganti menjadi praduga bersalah (berperasangka buruk/bersuudzon terhadap orang lain). Untuk menegakan suatu kebenaran, apakah kita harus takut terhadap satu asas saja. Tidak selamanya asas praduga tidak bersalah harus diterapkan, khususnya dalam kasus tertentu yang pembuktiannya itu sangat sulit. Tidak selamanya juga praduga tidak bersalah itu harus kita taati, karena didalam suatu proses peradilan “bukan kebenaran yang menang di ruang sidang, tapi pemenang yang dapat membentuk kebenaran”, artinya walaupun orang itu salah bisa saja orang tersebut dibebaskan karena kepintaran dari penasehat hukum didalam membelaannya dengan alasan alat buktinya tidak cukup dan selalu berlindung dibawah asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa harus selalu dikedepankan. Asas praduga tidak bersalah didalam suatu proses peradilan hanya melihat dari posisi terdakwa saja, sedangkan dari posisi korban itu bagaimana. Jika hal seperti ini diteruskan/didiamkan bagaimana dengan nasib Negara Republik Indonesia, bagaimana dengan nasib rakyat miskin yang semakin tahun bukannya berkurang tapi malah meningkat dan nasib para koruptor yang semakin merajalela karena

semakin nyamannya mereka hidup di bumi pertiwi ini yang aturan hukumnya dapat mereka mainkan sesuka hati.

Mengutip dari pernyataan Finli Peter Dunne, yang menyatakan bahwa “hukum dibuat untuk para pengacau, dan semakin banyak mereka membuat kesulitan, semakin panjang pula deretan nama mereka dalam buku pidana”, sedangkan para penegak hukum kita banyak membuat undang-undang dan hukum yang tidak membuat jera para penjahat, sehingga permasalahannya semakin kompleks dan untuk penyelesaiannya pun sangat sulit.

Namun hal tersebut seharusnya tidak menjadikan para penegak hukum menyerah begitu saja, karena bagaimanapun dan dengan cara apapun hukum harus tetap ditegakan. Walaupun salah satu caranya adalah dengan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah. Dari sinilah saya berasumsi bahwa pembuktian terbalik harus diterapkan, karena undang-undang atau hukum tertulis jangan seperti sarang laba-laba, yang hanya menjaring atau menangkap yang lemah dan miskin, sedangkan yang kuat dan yang kaya mudah saja memutuskan jaring-jaring tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi kenapa pembuktian terbalik harus diterapkan, karena selain untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada juga untuk efektifitas peradilan yaitu mendukung peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebab untuk kasus-kasus tertentu pembuktian biasa yang ada di KUHAP dirasakan masih kurang efektif dan bahkan tidak dapat menjerat para pelakunya. Pembuktian terbalik ini hanya diterapkan didalam proses peradilan dan untuk “Certain Cases” atau hanya untuk kasus-kasus tertentu saja seperti Pencucian Uang, Korupsi, Narkotika dan lain-lain.

Apabila didalam penerapan pembuktian terbalik penuntut umum dapat membuktikan bahwa harta kekayaan dari terdakwa itu dari hasil suatu tindak pidana, maka selain terdakwa mendapatkan putusan dari hakim, penuntut umum juga dapat melakukan perampasan asset terhadap harta kekayaan terdakwa yang didapatnya dari suatu tindak pidana. Ketika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang didapatnya itu bukanlah dari suatu hasil tindak pidana, hal inilah yang melatarbelakangi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia karena telah berperasangka buruk terhadap terdakwa dan dianggap mencemarkan nama baik dari terdakwa.

Tapi apakah artinya hal itu semua jika kita bandingkan dengan kepentingan rakyat banyak, karena “lebih baik satu orang pejabat terluka dari pada seribu rakyat yang harus terluka”, selain itu apabila terdakwa tidak terbukti akan mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik. Jadi menurut hemat saya, sudah jelas kalau pembuktian terbalik dapat diterapkan dengan tidak mengesampingkan suatu asas praduga tidak bersalah karena hanya menyangkut harta kekayaan dan untuk kasus-kasus tertentu (kejahatan ekonomi) serta apabila tidak terbukti ada suatu rehabilitasi.

2.3.5. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi

Ada beberapa asas yang melatarbelakangi timbulnya pembuktian terbalik, yaitu :

- a. Presumption of Innocent diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah. Artinya seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Disisi lain dikenal juga asas presumption of guilt yang diartikan sebagai asas praduga bersalah. Artinya seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah.

Khusus mengenai asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah perlu dipahami bahwa kedua asas tersebut tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lain. Ibarat kedua bintang kutub dari proses kriminal, asas praduga tidak bersalah bukanlah lawannya. Asas tersebut tidak relevan dengan asas praduga bersalah. Dua konsep tersebut berbeda, tetapi tidak bertentangan. Dalam pembuktian terbalik yang bersifat absolut asas yang digunakan adalah asas praduga bersalah dan bukan asas praduga tidak bersalah.

- b. Clear and Convincing Evidence sangat berkaitan dengan minimum bukti dan kekuatan pembuktian, Clear and Convincing Evidence diartikan sebagai standar pembuktian beyond a reasonable doubt (diluar tingkat keraguan yang masuk akal), disini alat bukti saja tidaklah cukup menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa keyakinan dari hakim.
- c. Beyond a Resonable Doubt, adalah standar pembuktian yang digunakan dalam pengadilan pidana. Disini jaksa penuntut umum harus membuktikan dan tanpa keraguan yang masuk akal kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa.

d. Negative Non Sunt Probanda diartikan sebagai membuktikan sesuatu yang negative sangatlah sulit. Asas ini berkaitan dengan beban pembuktian misalnya, ketika si A dituduh melakukan suatu kejahatan yang harus membuktikan adalah jaksa penuntut umum. Tidak sebaliknya, si A yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan kejahatan yang dituduh.

Korupsi dalam berbagai bentuk saat ini telah merajalela dan telah masuk ke hampir semua lini kehidupan, sehingga tidak berlebihan apabila ada anggapan, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan secara sistematis dan meluas, bahkan sebagian kalangan menganggapnya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena tidak saja merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran roda pembangunan serta perkembangan pertumbuhan perekonomian nasional. Kondisi yang objektif di atas, tidak dapat dibiarkan berlarut, maka perlu diambil langkah-langkah yang tepat dan komprehensif penanggulangannya untuk menghentikan “virus” korupsi yang akan terus menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara serta kewibawaan pemerintah. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi tentunya dengan cara-cara yang luar biasa pula, dan satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan formula pendekatan sistem pembalikan beban pembuktian.

Penerapan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem atau asas tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa ini benar, maka pihak yang berwenang atau hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal

yang setidak-tidaknya dapat menguntungkan bagi diri seseorang atau terdakwa, atau sebaliknya dapat merugikan diri seseorang atau terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar.

Namun demikian, walaupun seseorang atau terdakwa telah membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam kondisi tertentu di depan pengadilan, Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwakan. Sebenarnya, sistem pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem yang posisinya berada di luar kelaziman teoretis tentang pembuktian dalam hukum pidana formil yang universal, baik sistem kontinental maupun AngloSaxon, hanya mengenal pembuktian yang membebaskan kewajiban itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja dalam beberapa kasus tertentu, antara lain dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu “sistem pembalikan beban pembuktian yang disebut sebagai reversal burden of proof atau omkering van het bewijslast”(Marwan Effendy, 2009:4).

Salah satu pertimbangan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi tersebut, dikarenakan memberantas tindak pidana korupsi ini tidaklah mudah, karena memiliki kualitas pembuktian yang sangat sulit. Hal ini disebabkan para pelakunya memiliki tingkat pendidikan yang memadai, sangat profesional dibidangnya, memegang jabatan dan kekuasaan serta umumnya para pelaku telah sangat memahami lingkungan kerja dan memiliki formula guna menghindari terjadinya pelacakan terhadap adanya tindak pidana korupsi dan sangat rapi dalam menyembunyikan bukti-bukti kejahatannya. Hanya saja, dalam “certain cases” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan

dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “Reversal of Burden Proof” (Omkering van Bewijslast). Itu pun tidak dilakukan secara keseluruhan, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.” Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”, hal itu tidak berarti, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “berimbang” dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda sebagai output. Antara income sebagai input yang tidak seimbang dengan output, atau dengan kata lain input lebih kecil dari output. Dengan demikian diasumsikan, bahwa “perolehan barang-barang sebagai output tersebut (misalnya rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dolar

dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan”(Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011:106).

2.3.6. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
- b. penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
- c. ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- d. menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan.

Untuk kejahatan korupsi ada 3 lembaga negara yang terlibat dalam pemberantasan kejahatan korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dasar hukum keberadaan POLRI

diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi POLRI sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara RI, sebagai berikut: a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang Negara. b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum. c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Untuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diatur dalam beberapa aturan hukum positif yaitu:

- a. Ketetapan MPR RI No.VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 2 angka 6 huruf a Tap MPR RI No.VIII/MPR/2001 , yaitu: Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 43 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999: Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU No.31 Tahun 1999 segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 UU No.30 Tahun 2002:

Dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (Basri, 2017:85).

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melakukan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan visi mewujudkan lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Misi dari KPK adalah pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi serta menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. KPK mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi, mempunyai wewenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam sebuah kejahatan tentunya terdapat pelaku atau yang nantinya bisa disebut dengan terdakwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut KUHP pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 55 KUHP

Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana yaitu :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan :

Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu:

- a. Pleger

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.

- b. Doen plegen

Disini sedikitnya ada dua orang, doen plegen dan pleger. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.

- c. Medpleger

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah pleger dan medpleger. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan

perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medpleger, akan tetapi dihukum sebagai medeplichtige.

d. Uitlokker

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain melakukan sesuatu, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain

(R. Soesilo, 1973:63).

Sedangkan pada pasal 56 KUHP dapat dijelaskan bahwa seseorang adalah medeplichtig, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau heling sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP.

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan uitlokking. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian maka hal ini masuk golongan medplegen dalam Pasal 55 KUHP.

Setiap apapun tindakan yang dilakukan seseorang itu mempunyai banyak arti atau mempunyai maksud dan tujuan, ada tujuan yang baik ada juga tujuan yang bermaksud buruk. Ada juga tujuan yang menurut mereka baik untuk diri mereka sendiri akan tetapi membuat hasil yang buruk bagi orang lain, dalam hal


ini adalah rakyat, bangsa dan negara. Dalam era globalisasi, dimana era tersebut merupakan perkembangan dari era-era yang terdahulu maka kebutuhan setiap individu pun akan pribadinya akan semakin berkembang. Hal ini juga yang merupakan sebab dari meningkatnya budaya korupsi.

Kecanggihan teknologi, kebutuhan ekonomi, dan minimnya penghasilan yang di dapat merupakan hal-hal yang menjadi landasan orang melakukan korupsi dan yang membuat mereka untuk meningkatkan tata cara berkorupsi demi menghasilkan keuntungan bagi pribadinya sendiri. Ada pula pendapat lain tentang penyebab korupsi menurut pakar ahli hukum khususnya dibidang korupsi antara lain, Klitgaar Hamzah, Lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut: “deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas public, lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah, konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan eksternal lemah, lembaga legislative lemah, budaya memberi upeti, permisif (serba memperbolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum”.

2.4. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1

Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono soekanto menjelaskan bahwa penelitian hokum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hokum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hokum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto,2015).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hokum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hokum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hokum (Peter Mahmud, 2005) untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan dan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan undang-undang. pendekatan kasus atau case approach adalah

pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya/*ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. Sedangkan, pendekatan secara undang-undang atau statute approach adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatic hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum (Peter Mahmud, 2005)

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis atau nama lainnya normative yaitu suatu pendekatan penelitian dengan berpegang pada segi-segi yuridis, disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judulnya maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada siapa yang dibebani pembuktian dan akibat hukum apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa ia tidak korupsi. Sehingga dalam penelitian ini ditemukan data-data yang berkaitan tentang implementasi suatu praktik sistem hukum.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di :

1. UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, di perpustakaan
Ini peneliti bisa menemukan bahan hukum Sekunder (buku) yang terkait dengan judul skripsi tentang penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi.
2. Internet, dari akses internet inilah peneliti menemukan bahan Hukum primer (putusan pengadilan), sekunder (jurnal), tersier (kamus) yang terkait dengan judul skripsi.

3.5. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer, sekunder dan tersier. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1. Bahan hukum primer:

1. putusan pengadilan kasus tindak pidana korupsi No.1252/Pid.b/2010/PN.Jkt.Sel
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh
4. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

3.5.2. Bahan hukum sekunder:

1. Buku tentang ilmu hukum
2. Artikel/jurnal yang membahas tentang penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

3.5.3. Bahan hukum tersier:

1. Kamus Bahasa Inggris

3.6. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Dokumentasi dalam pengambilan data yaitu Membaca, mempelajari dan mencatat bahan hukum sekunder (buku) terkait dengan judulskripsi tentang penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang dan akses internet untuk menemukan bahan hukum primer (putusan pengadilan dan UU), bahan hukum sekunder(artikel/jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus) yang terkait dengan judul skripsi.

3.7. Analisis Data

Menurut Bambang Sunggono bahwa tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestasikan penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika. Logika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, dimana dikenal 2 (dua) model logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran yaitu prosedur deduktif dan induktif.

Penelitian ini menggunakan prosedur induktif, prosedur induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum (*legal case study*). Silogisme induksi berarti berasal dari premis khusus dan berakhir pada kesimpulan yang umum.prosedur induktif yaitu untuk menguji Putusan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel sehingga pembahasannya berawal dari premis khusus dan berakhir pada premis umum berdasarkan pada rumusan masalah dari penelitian ini yaitu siapakah yang dibebani pembuktian berdasarkan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Apakah akibat hukumnya apabila terdakwa bisa membuktikan bahwa ia tidak korupsi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tetap terjadi, malah dengan intensitas yang makin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 37 sebagai alat dalam memberantas tindak pidana korupsi belum efektif.
2. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menerapkan asas pembalikan beban pembuktian berimbang dimana dalam pembuktian tidak hanya jaksa tapi juga terdakwa.
3. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari penerapan asas pembalikan beban pembuktian ini ialah :
 - a. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa hartayang diperoleh bukan berasal dari tindak pidana korupsi maka akibat hukumnya dapat berupa perampasan asset, pidana dan denda.
 - b. Jika terdakwa bisa membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukan berasal dari tindak pidana korupsi maka akibat hukumnya yaitu rehabilitasi dan kompensasi.

5.2. Saran

1. Adanya pelatihan khusus untuk Jaksa/penuntut umum, sehingga menguasai dengan mahir cara menerapkan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta harus lebih berani dan yakin didalam menerapkannya.
2. Sesama penegak hukum harus adanya persamaan persepsi dalam menerapkan dan melaksanakan pembuktian terbalik, sehingga dapat diterapkan untuk semua hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Penerbit
Ghana Indonesia.. 1983. halaman 13.

Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara,
Jakarta; Sinar Grafika, 2005, hal.21.

Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung,
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesatu, 1996. hlm. 107-108.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta; Sinar Grafika,2005, hlm.8.

Luhut MP Pangaribuan, Sistem Pembuktian Terbalik, kompas: Jakarta 2 April
2001, hal 1.

M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar
Grafika, Jakarta, 2000, hal 64, 273.

Monang Siahaan, Korupsi Penyakit Social Yang Mematikan, Penerbit P.T.Elex
Media Komtindo Kompas Gramedia, Cetakan Pertama Kali, Tahun 2013,
hal 80.

Peter Mahmud, penelitian hokum, kencana, Jakarta, 2005.

R. Soesilo, KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor,
1973,hal 63.

Soerjono Soekanto, psikologi praktis anak remaja dan keluarga, Jakarta,2015
gunung mulia.

Surachmin, Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk
Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal – 106.

Tumbur Ompu Sunggu, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit Total Media, Cetakan 1,2012,
Hal 43.

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh

Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi.

UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

JURNAL

A.A. Mirah Endraswari, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam
Perampasan Illicit Enrichment Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia,
Magister Hukum Udayana, Juli 2016.

Anjar Lea Mukti Sabrina Jurusan Syariah, Urgensi Penerapan Beban Pembuktian
Terbalik Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Sekolah
Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi.

Basri , Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, ISSN 2579-5198
Vol 13 No. 2 Oktober 2017.

H.P. Pangabean, Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia,
Alumni, Bandung, 2012, hal 1.

- Khalida Yasin, penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Kota makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.
- Lilik Mulyadi. Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis dan Praktik. Bandung: PT Alumni Bandung. 2008. Hal. 92-93).
- M.Abdul Kholiq,AF, Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi, (Jurnal Hukum. No. 20 Vol. 9. Juni 2002).
- Marwan Effendy, “Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-39 Nomor 1 Januari-Maret 2009, hlm. 4.
- Michael Barama,SH, MH., Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi, Departemen Pendidikan Nasional RI, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado 2011.
- Titin Ulfiyah, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Di Pengadilan Tipikor Semarang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Positif,Jurusan jinayah siyasa Fakultas syariah dan hokum Universitas islam negeri walisongo Semarang ,2017.
- Umar Said Sugiarto, Pengantar Hokum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Januari 2013, Hal 334.